

# **SKRIPSI**

## **GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A**



Diajukan oleh

**MUNA MAULIDA**

**NIM. 1910211220175**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 23 Juni 2023**

# **SKRIPSI**

## **GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A**



Diajukan oleh

**MUNA MAULIDA**

**NIM. 1910211220175**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 23 Juni 2023**

**GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN  
KELAS 1A**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 23 Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN  
KELAS 1A**

**Diajukan oleh :**

**Muna Maulida  
NIM. 1910211220175**

**Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**

**Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
NIP. 19580423198603001**

**Pembimbing Pendamping,**

**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 1973042020031220022**

**Diketahui**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**Ketua Program,**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H  
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN  
KELAS 1A

Diajukan oleh  
MUNA MAULIDA  
NIM. 1910211220175

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 363 / UN - 0 . 1 . 11 / SP / 2023

Tanggal : 03 JUL 2023

Disahkan,  
Dekan,

  
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023  
Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota :Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota :Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota :1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
2. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor :927/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal :22 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muna Maulida  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220175  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Juni 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN**

**NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Muna Maulida  
NIM. 1910211220175

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

“Berusaha menjadi terbaik, dan percaya pada Q.S. Al-Insyirah ayat (5-6)”

### PERSEMBAHAN

**Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

#### **Abah (Almarhum) dan Mama Tercinta,**

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, Kupersembahkan kepada kedua orang tua Alm abah dan mama **H. Marzuki (Almarhum)** dan **Hj. Maskah** dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk mengantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

#### **Kakak-kakakku tersayang,**

Terimakasih kepada kakaknda tercinta **Noor Hikmah, Khairiah, dan Iman Imanuddin** telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk tetap terus kuat dan bertahan dalam melakukan penulisan skripsi sehingga memperoleh gelar sarjana pada saat ini. Serta doa dan kasih sayang yang diberikan untuk penulis, semoga kita menjadi anak yang dapat terus membanggakan kedua orang tua tercinta dalam mencapai cita-cita yang di mimpikan.

#### **Dosen pembimbing skripsi,**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen pembimbing.



## RINGKASAN

Muna Maulida. Juni 2023. **Ganti Rugi Korban Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman, Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin di tempatkan secara resmi sejak tanggal 1 April 1991, akan tetapi diserahkan terimakan secara resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Februari 1993. Pengadilan Negeri Banjarmasin terletak di Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 27 Banjarmasin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi terobosan baru dan merupakan bukti dari adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, dan menjadi titik kebangkitan sistem peradilan yang lebih humanis. Kemudian ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dan studi bahan hukum yang dilakukan peneliti terkait kekerasan seksual yang tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tahun 2021 terdapat 6 perkara dan tahun 2022 terdapat 7 perkara. Putusan ganti rugi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A terdapat 2 putusan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan dengan meneliti hal-hal tentang ganti rugi korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A, hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bentuk atau wujud dari ganti rugi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dalam hal kerugian materiil umumnya berupa uang dan hakim dapat melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Ganti rugi immateriil juga berwujud uang mengingat bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan beberapa penyesuaian, keahlian untuk mengganti kerugian dalam hal ini hakim menegakkan prinsip yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pihak korban tidak terpenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaskud maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Maka pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi ganti rugi/restitusi untuk segera memenuhi kewajiban kepada korban atau ahli warisnya
2. Dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

seperti halnya alat bukti yang sah. Dalam pemeriksaan atas tindak pidana kekerasan seksual oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dihadirkan saksi-saksi baik yang meringankan maupun memberatkan pelaku/ terdakwa. Selain dari alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti lain yang dihadirkan adalah keterangan ahli. Hakim Pengadilan Negeri dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual untuk keterangan saksi/ korban dianggap cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Muna Maulida. Juni 2023. **GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman, Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk ganti rugi korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dan Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.

Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bahwa dalam praktik bentuk ganti rugi korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dalam hal kerugian materiil umumnya berupa uang dan hakim dapat melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Ganti rugi immateriil juga berwujud uang mengingat bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan beberapa penyesuaian, keahlian untuk mengganti kerugian dalam hal ini hakim menegakkan prinsip yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pihak korban tidak terpenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Maka pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi ganti rugi/restitusi untuk segera memenuhi kewajiban kepada korban atau ahli warisnya. **Kedua**, Dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya alat bukti yang sah. Dalam pemeriksaan atas tindak pidana kekerasan seksual oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dihadirkan saksi-saksi baik yang meringankan maupun memberatkan pelaku/ terdakwa. Selain dari alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti lain yang dihadirkan adalah keterangan ahli. Hakim Pengadilan Negeri dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual untuk keterangan saksi/ korban dianggap cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

**Kata Kunci** (*Keyword*): ganti rugi, kekerasan seksual, korban

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A**"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi;

7. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan selalu sabar membantu dan memberi nasihat kepada penulis.
9. Bapak Eko Setiawan, S.H., M.H. dan seluruh pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A yang sudah meluangkan waktu ditengah kesibukannya memberikan data serta informasi melalui wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara yang tidak disebutkan yang sudah banyak sekali membantu memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
11. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman bagi penulis;
12. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
13. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bapak H. Marzuki (Almarhum) dan Ibu Hj. Maskah dan juga Kakak-kakak saya Noor Hikmah, Khairiah, dan Iman Imanuddin, yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang sentiasa dilimpahkan kepada Penulis hingga saat ini dan sampai dititik ini;
14. Sahabat seperjuangan penulis Grup Temon yakni Selviana Hartono, Wira Dhoga Ramadhani, Afif Imanullah, dan Ahmad Maulana dikampus dari semester 1 hingga semester 8 yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dukungan dan doa penulis berterimakasih yang tak terhingga.

15. Serta seluruh teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk semua support, bantuan dalam mengerjakan tugas serta kerja sama yang baik selama perkuliahan berlangsung.
16. Untuk diri sendiri yang telah berjuang pikiran, dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhususnya bagi Penulis sendiri dan bagi para pembaca. Mohon maaf dan mohon dimaklumi atas ketidak sempurnaan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Muna Maulida  
NIM. 1910211220175

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tujuan dan Kegunaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Ganti Rugi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kekerasan Seksual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengertian Pemulihan Korban .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Sifat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pendekatan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Lokasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Variable Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

G. Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. Pengolahan dan Penyajian Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
J. Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Bentuk Ganti Rugi Korban Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pembuktian kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banjarmasin	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



Foto saat wawancara bersama Bapak Eko Setiawan, S.H., M.H. selaku Hakim Muda Madya di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A

